



WIPO Copyright Treaty¹

Konsep (*Concept*)

WIPO Copyright Treaty atau yang sering disingkat sebagai WCT (selanjutnya disebut sebagai WCT) merupakan perjanjian internasional yang dibentuk pada tahun 1996. WCT ini merupakan instrumen hukum pelengkap *the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* 1886 atau dikenal sebagai Konvensi Berne. Dalam perjanjian ini terdapat ketentuan-ketentuan tambahan yang mengakomodasi hak-hak para pencipta yang tidak terdapat dalam Konvensi Berne.

Latar Belakang (*Backgrounds*)

Teknologi dan informasi merupakan bidang-bidang yang semakin berkembang seiring dengan perubahan zaman ke era modern. Semakin canggihnya kemampuan komputer dan meningkatnya penggunaan komputer pribadi serta internet mengakibatkan timbulnya kesadaran untuk membentuk instrumen hukum untuk melengkapi Konvensi Berne yang dianggap tidak dapat mencakup semua isu terkait dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Hal ini mendorong WIPO mengadopsi WCT pada 20 Desember 1996. Dengan demikian pengadopsian WCT ini dimaksudkan untuk mengatasi isu-isu di bidang teknologi informasi dan internet yang tidak tercakup dalam Konvensi Berne.

Dibandingkan dengan Konvensi Berne, WCT mengenalkan ketentuan baru yang jauh lebih besar pengaruhnya dalam

¹ http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html

melindungi hak pencipta dalam bidang digital. WCT melindungi hasil karya berupa program komputer serta kompilasi data dari bahan lainnya (*database*).

Terkait dengan pengadopsian perjanjian ini, pada Mei 2001, *The European Union Information Directive* mengupayakan untuk melakukan harmonisasi *European copyright laws* sesuai dengan ratifikasi Uni Eropa terhadap WCT. *The European Union Information Directive* ini menetapkan negara-negara anggota untuk melaksanakan ketentuan perlindungan terhadap tindakan yang diambil untuk mencegah peniruan atau pengkopian dan terhadap pembuatan, impor dan pendistribusian alat-alat yang dibuat untuk mengelakkan perlindungan tersebut. Hal ini merupakan tindakan yang selaras dengan ketentuan pada Pasal 11 perjanjian ini di mana pada pasal tersebut prinsip ini dikenal dengan *anti-circumvention principle*.

Tidak hanya di Uni Eropa, Amerika Serikat juga merespon kewajiban yang dimuat dalam WCT dengan menetapkan *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* yang mulai berlaku sejak tahun 2000. Undang-undang ini juga memuat ketentuan mengenai *anti-circumvention measures*.

Prinsip-Prinsip Umum (*General Principles*)

Perjanjian ini pada dasarnya merupakan pelengkap dari Konvensi Berne sehingga mengenai prinsip-prinsip umum yang berlaku pada perjanjian ini juga merujuk pada Konvensi tersebut. Perlindungan hak cipta serta hak eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta, merupakan bentuk penghargaan kepada mereka atas kreativitas serta penuangan ide-idenya dalam bentuk yang khas.

Materi Pokok (*Main Features*)

Konvensi yang terdiri dari 25 pasal ini merupakan *special agreement* yang dimaksudkan dalam Pasal 20 Konvensi Berne yang bertujuan untuk memberikan hak-hak yang lebih luas daripada yang telah diakomodasikan dalam Konvensi Berne. Pada Pasal 2

Perjanjian ini dapat dilihat lingkup dari perlindungan hak cipta, yang mencakup penguangan ide (bukan ide yang belum diekspresikan), prosedur dan metode pelaksanaan konsep.

Perjanjian ini jelas memiliki keterkaitan dengan Konvensi Berne yang dapat terlihat pada Pasal 3 yang memuat ketentuan bahwa perlindungan yang dimuat dalam Konvensi ini berlaku secara *mutatis mutandis* dengan ketentuan Pasal 2 – 6 Konvensi Berne. Selanjutnya juga dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa program-program komputer dilindungi dalam pengertian Pasal 2 Konvensi Berne. Perlindungan-perlindungan tersebut berlaku terhadap program-program komputer tanpa memandang mode atau bentuknya

Pada Pasal 5 perjanjian ini memuat ketentuan mengenai perlindungan data atau bahan lainnya yang dalam bentuk apapun, yang dengan alasan pemilihan atau pengaturan isinya menghasilkan karya-karya intelektual. Perlindungan ini tidak mencakup kepada data atau bahan itu sendiri, dan tidak merugikan hak cipta yang termuat dalam kompilasi data atau bahan tersebut.

Mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pencipta tercantum pada Pasal 6 – 8. Pada Pasal 6 diatur tentang Hak Distribusi yang menyatakan bahwa pencipta yang merupakan subyek dalam perjanjian ini memiliki hak eksklusif untuk memberikan wewenang kepada publik atas karya asli dan tiruannya melalui penjualan atau cara pengalihan kepemilikan lainnya. Kemudian pada Pasal 7 mengatur mengenai Hak Sewa (*Right of Rental*) yang dimiliki oleh pencipta program-program komputer, karya sinematografi dan karya yang diwujudkan dalam fonogram. Mereka memiliki hak eksklusif untuk mengkomersialkan sewa karya asli maupun tiruannya tersebut kepada publik. Dalam ayat 2 dimuat mengenai pembatasan-pembatasan terhadap kondisi tertentu terkait dengan ayat 1. Selanjutnya, Pasal 8 mengatur mengenai Hak Pengumuman kepada Publik (*Rights of Communication to the Public*). Tanpa mengurangi ketentuan pada Pasal 11(1)(ii), 11bis(1)(i) dan (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) dan 14bis(1) Konvensi Berne, penulis literatur dan karya artistik memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan karya mereka, melalui kabel ataupun tidak, termasuk melalui cara

yang dapat diakses publik dari suatu tempat dan pada waktu tertentu.

Kemudian mengenai jangka waktu perlindungan karya fotografis terdapat pada Pasal 9 yang menentukan bahwa penentuannya tidak menerapkan Pasal 7 (4) Konvensi Berne, yaitu 25 tahun sejak karya tersebut dihasilkan.

Selanjutnya, pada Pasal 10 diatur tentang pembatasan dan pengecualian yang menentukan bahwa dalam legislasi nasional dapat ditentukan demikian terhadap hak penulis atau penghasil karya dalam kasus-kasus tertentu yang tidak menimbulkan konflik dengan pemanfaatan karya tersebut dan tidak secara lazim merugikan kepentingan dari pencipta.

Mengenai kewajiban negara-negara peserta, pada Pasal 11 dan 12 dimuat kewajiban bagi negara peserta terkait *technological measures* dan *Rights Management Information*. Negara peserta harus menyediakan perlindungan serta upaya hukum yang efektif bagi para pihak yang melanggar ketentuan dalam WCT maupun dalam Konvensi Berne terkait dengan kedua hal tersebut tadi. Pada ketentuan pasal 11 dikenal prinsip *anti-circumvention*. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi pembatasan yang diberikan oleh pencipta agar tidak dapat diketahui oleh pihak lain sehingga jika pencipta sengaja menggunakan *encryptions* (penyampaian pesan dengan sandi), maka pihak lain dilarang untuk melakukan *decoding* atas *encryption* ini. Untuk menjamin hal ini, negara peserta harus membuat legislasi nasional yang mengatur larangan mengenai hal ini. Selanjutnya dalam Pasal 12, perjanjian menentukan bagi negara-negara anggota untuk menyediakan upaya hukum yang efektif dan memadai atas pihak-pihak yang diketahui melaksanakan tindakan yang dilarang terkait dengan penghilangan atau pengubahan *rights management information*.

Selain itu, kewajiban negara peserta juga terdapat pada Pasal 14 yang memuat ketentuan mengenai kewajiban negara peserta untuk mengadopsi dalam sistem hukumnya ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan perjanjian ini. Secara khusus, negara peserta harus memastikan prosedur pelaksanaan

perjanjian diakomodir dalam hukum nasionalnya. Terdapat juga keharusan untuk menyediakan upaya cepat untuk mencegah pelanggaran dan upaya hukum lainnya untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut

Kemudian, Pasal 15 mengatur ketentuan mengenai *Assembly* beserta kewenangan dan tugas-tugasnya. Pasal ini juga memuat ketentuan mengenai perwakilan dari negara-negara anggota. Pasal 16 mengatur mengenai *International Bureau WIPO* yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas terkait dengan perjanjian ini. Selanjutnya, Pasal 25 merupakan ketentuan yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal WIPO adalah yang menyimpan perjanjian ini

Mengenai reservasi terhadap perjanjian ini, tidak diperkenankan berdasarkan Pasal 22 WCT.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Berdasarkan Pasal 20 WCT, WCT akan *entry into force* sejak 3 bulan setelah 30 instrumen ratifikasi atau aksesinya dari negara-negara didepositkan pada Direktur Jenderal WIPO. Dengan adanya ketentuan demikian, pada akhirnya WCT ini baru *entry into force* 6 tahun sejak dibentuknya konvensi, yaitu pada 6 Maret 2002.

(Theopita Indica Tampubolon, S.H.)

Patent Cooperation Treaty²

Latar Belakang

Pengajuan permohonan internasional terhadap suatu paten bertujuan agar paten tersebut mendapat perlindungan di beberapa negara.

² <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct.pdf>

Untuk itu, agar paten tersebut diakui di negara lain, maka pemohon harus mengajukannya di setiap negara di mana perlindungan terhadap paten tersebut dikehendaki. Dengan demikian, setiap kantor paten nasional masing-masing negara harus melaksanakan penelitian terhadap permohonan paten tersebut. Sistem ini tentu memerlukan pekerjaan, waktu, dan biaya yang tidak sedikit.

Untuk mengakomodasi permasalahan pendaftaran paten yang demikian, maka lahirlah *Patent Cooperation Treaty (PCT)* atau Perjanjian Kerjasama Paten. PCT disetujui pada tanggal 19 Juni 1970 di Washington dalam suatu konferensi para diplomat dari 78 negara dan 22 organisasi internasional. PCT telah diamandemen pada 28 September 1979 dan dimodifikasi sebanyak dua kali, yaitu 3 Februari 1984 dan 3 Oktober 2001. Dengan adanya PCT ini, si pemohon tidak perlu lagi mendaftarkan patennya ke setiap negara yang dikehendaki. Paten tersebut secara otomatis terdaftar dan diakui pada negara-negara anggota PCT.

Konsep

PCT merupakan perjanjian kerjasama paten yang memperkenalkan sistem permohonan internasional dan publikasi internasional, pemeriksaan permulaan internasional atas setiap permohonan paten yang lebih berdaya guna, hemat, dan sederhana jika perlindungan tersebut dikehendaki secara internasional. Sistem permohonan internasional menurut PCT adalah bahwa setiap warga negara dari negara-negara yang mengadakan perjanjian berhak untuk mengajukan permohonan kepada PCT. Hal ini berdasarkan kemungkinan untuk meminta hak prioritas menurut Konvensi Paris (*Paris Convention 1883*).

PCT juga memberikan bantuan teknis yang merupakan perhatian khusus bagi negara-negara berkembang. PCT sepakat bahwa biro internasional (*International Bureau*) dengan biaya rendah harus memberikan pengetahuan teknis dan teknologi untuk negara-negara tersebut, termasuk pengetahuan yang dipublikasikan berdasarkan dokumen yang diterbitkan. Menindaklanjuti hal ini, maka sebuah komisi bantuan teknis telah dibentuk, yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengawasi bantuan teknis dalam

mengembangkan sistem paten berdasarkan wilayah dan secara terpisah.

Prinsip-Prinsip Umum

Berdasarkan tujuan pembentukan perjanjian ini, sebagaimana terdapat pada bagian *preamble*, dapat dilihat bahwa Perjanjian ini dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan-penemuan, yang mana perlindungan tersebut dibutuhkan di sejumlah negara. Prinsip lain yang dapat dilihat dari Perjanjian ini adalah bahwa setiap warga negara dari negara-negara peserta berhak untuk mengajukan permohonan kepada PCT. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang diinterpretasikan sebagai pengurangan hak-hak yang telah diatur dalam *Paris Convention 1883* terhadap setiap warga negara atau penduduk negara peserta Konvensi tersebut.

Materi Pokok

PCT terdiri dari Ketentuan Pengantar (*Introductory Provision*) serta 8 Bab yang memuat 69 Pasal. Adapun hal-hal yang diatur dalam PCT adalah sebagai berikut:

- ***Introductory Provision* (Pasal 1 – 2)**

Ketentuan pengantar ini mengatur mengenai pendirian suatu *Union*, yaitu *International Patent Cooperation Union*, untuk kerjasama dalam hal penyimpanan, pencarian, dan pemeriksaan permohonan perlindungan invensi. Selanjutnya, Pasal 2 memuat definisi istilah-istilah yang dipakai dalam Perjanjian ini.

- **Bab I (Pasal 3 – 30)**

Bab ini memuat pengaturan mengenai permohonan internasional dan penelitian internasional. Pada Pasal 3 – 14 diatur hal-hal yang terkait dengan permohonan internasional, misalnya mengenai *request, description, claims, drawings, claiming priority, applicant, receiving office* dalam permohonan internasional. Selain itu, diatur pula mengenai tanggal penyimpanan; pengiriman kepada Biro Internasional dan Badan Penelitian Internasional; tersedianya salinan permohonan untuk

kantor patent yang ditunjuk; serta adanya cacat tertentu (*certain defect*) dalam permohonan internasional tersebut.

Sementara itu, pada pasal 15 – 20 diatur mengenai penelitian internasional (*international search*), yang mana dijelaskan pembentukan badan penelitian internasional yang kemudian akan melaporkan hasil kerjanya kepada pemohon dan Biro Internasional. Pada pasal selanjutnya, diatur mengenai publikasi internasional yang diselenggarakan oleh Biro Internasional.

- **Bab II (Pasal 31 – 42)**

Ketentuan mengenai pemeriksaan permulaan internasional (*International Preliminary Examination*) diatur dalam Bab II. Pada bab ini antara lain dijelaskan mengenai prosedur pelaksanaan pemeriksaan permulaan internasional dan juga laporannya yang diselenggarakan oleh suatu badan khusus, yakni *International Preliminary Examination Authority*.

- **Bab III (Pasal 43 – 49)**

Pada bab ini dimuat ketentuan-ketentuan umum (*common provisions*), yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah *seeking certain kinds of protections; seeking twokinds of protection; regional patent treaties; incorrect translation of the international application; time limits; delay in meeting certain time limits*; dan juga mengenai *right to practice before international authorities*.

- **Bab IV (Pasal 50 – 52)**

Bab IV PCT mengatur masalah pelayanan teknis, yaitu mengenai pelayanan informasi paten dan bantuan teknis. Untuk layanan informasi paten disediakan oleh Biro Internasional. Sementara itu, untuk bantuan teknis akan diselenggarakan oleh suatu panitia khusus, yaitu *Committee for Technical Assistance*, yang dibentuk oleh Majelis (*Assembly*).

- **Bab V (Pasal 53 – 58)**

Dalam Bab V diatur mengenai ketentuan-ketentuan administratif. Ketentuan tersebut antara lain mengatur masalah administratif yang terkait dengan Majelis (*Assembly*), Komite Pelaksana (*Executive Committee*), Biro Internasional

(*International Bureau*), dan Panitia Kerjasama Teknis (*Committee for Technical Cooperation*). Selain itu diatur pula hal-hala yang terkait dengan masalah keuangan dan peraturan-peraturan yang dilampirkan pada Perjanjian ini.

- **Bab VI (Pasal 59)**

Bab VI berisi ketentuan mengenai penyelesaian sengketa antara dua atau lebih negara anggota dalam hal interpretasi atau pelaksanaan perjanjian ataupun peraturan yang terdapat dalam lampirannya.

- **Bab VII (Pasal 60 – 61)**

Bab ini memuat ketentuan mengenai revisi dan amandemen Perjanjian. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Perjanjian ini dapat direvisi dari waktu ke waktu melalui konferensi khusus Negara-negara Peserta. Sementara itu, dalam hal pelaksanaan amandemen, usulannya harus diajukan oleh setiap negara anggota dari Majelis, oleh Komite Pelaksana, ataupun oleh Direktur Jenderal.

- **Bab VIII (Pasal 62 – 69)**

Bab terakhir dari Perjanjian ini mengatur ketentuan akhir, yaitu mengenai ketentuan atau prosedur untuk menjadi peserta Perjanjian dan juga mengenai waktu dan syarat keberlakuan (*entry into force*) dari Perjanjian ini. Selain itu, diatur pula mengenai masalah reservasi, pengaduan, penyimpanan, pemberitahuan, penandatanganan dan bahasa, serta *gradual application*.

Penyelesaian Sengketa

Pada Perjanjian ini, masalah penyelesaian sengketa diatur dalam Bab VI, yaitu pada Pasal 59 yang diterangkan oleh Pasal 64 ayat (5). Ketentuan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa jika terjadi sengketa antara dua atau lebih Negara Peserta terhadap interpretasi atau pelaksanaan Perjanjian, maka tidak diselesaikan melalui negosiasi, akan tetapi salah satu negara terkait dapat membawa sengketa itu ke hadapan Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice (ICJ)* melalui permohonan sesuai dengan Statuta

ICJ, kecuali jika negara-negara yang bersangkutan menyepakati metode penyelesaian sengketa yang lain. Negara Peserta yang membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional harus melaporkan kepada Biro Internasional. Selanjutnya, Biro Internasional harus membawa masalah ini untuk diperhatikan oleh Negara Peserta yang lain.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1), dikatakan bahwa PCT berlaku tiga bulan setelah 8 negara peserta mendepositkan instrumen ratifikasi atau aksesi, yang mana setidaknya empat dari kedelapan negara tersebut masing-masing telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (i) jumlah permohonan yang diajukan dalam negara tersebut telah melebihi 40.000 permohonan berdasarkan laporan tahunan terbaru yang dikeluarkan oleh Biro Internasional;
- (ii) warga negara atau penduduk negara tersebut telah mengajukan setidaknya 1000 permohonan pada satu negara lain berdasarkan laporan tahunan terbaru yang dikeluarkan oleh Biro Internasional;
- (iii) kantor paten nasional dari negara tersebut telah menerima setidaknya 10.000 permohonan dari warga negara atau penduduk negara lain berdasarkan laporan tahunan terbaru yang dikeluarkan oleh Biro Internasional.

Perjanjian ini berlaku pada 21 Januari 1978 dengan sebanyak 18 negara peserta pada awalnya. Saat ini negara peserta PCT sebanyak 139 negara. Indonesia sendiri telah resmi menjadi negara peserta pada 5 September 1997.

Peraturan Terkait

Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883.

(Keke Viernia, SH)

Trademark Law Treaty³

Latar Belakang

Awalnya traktat ini diajukan karena keinginan yang tinggi dan impian yang begitu besar yang dirancang oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk mengharmonisasikan hukum-hukum yang mengatur tentang merk di mancanegara yang menjadi anggota traktat ini. WIPO ingin menharmonisasikan hukum merk baik secara substantive maupun secara administrative termasuk juga harmonisasi dari definisi yang dapat diregistrasikan. Provisi dari registrasi merk suara, eliminasi dari syarat "doing business" untuk dapat memiliki hak merk. Dan juga perlindungan dari merk terkenal maupun merk yang diketahui masyarakat luas.

Namun pada saat itu, pertentangan datang dari negara-negara Eropa maupun bukan Eropa. Dimana mereka tidak menyetujui hal-hal yang dikatakan diatas. Yang akhirnya hampir semua tujuan awal dari traktat tersebut dieliminasi. Dan akhirnya traktat inilah yang mengatur mengenai harmonisasi hukum administratif tentang merk yang kita dapatkan.

Konsep

Trademark Law Treaty ini merupakan suatu instrument hukum yang dibuat untuk pengharmonisasian hukum administrasi merk. Didalam traktat ini diatur mengenai pengertian tentang merk, cara registrasi, penandatanganan, kalsifikasi dari barang dan jasa, pergantian nama ataupun alamat, pergantian kepemilikan, ralat, keberlakuan dan waktu untuk memperbaharui registrasi, dan lain sebagainya.

Prinsip-Prinsip Umum (*General Principles*)

Prinsip umum dalam *Treaty* ini adalah untuk mengharmonisasi hukum-hukum merk yang ada di seluruh dunia, di mana hal-hal yang menjadi bagian dalam harmonisasi tersebut antara lain adalah:

³ http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/trtdocs_wo027.html

1. Jangka waktu registrasi dan jangka waktu memperbaharui registrasi merk dagang adalah 10 tahun, dimana pengisian formulir memperbaharui registrasi merk dagang harus dilakukan 6 bulan sebelum jangka waktu merk tersebut habis.
2. Perlindungan yang diberikan atas merk dagang sama dengan perlindungan yang diberikan oleh konvensi paris.
3. hanya diberikan satu pengacara kepada tiap pelamar dan Negara anggota tidak membutuhkan suatu bentuk penandatanganan atau suatu bentuk pelegalisan untuk membuktikan atau mensahkan bahwa pengacara tersebut berhak atau memiliki kapasitas untuk mewakili seorang pelamar.
4. dokumentasi yang tidak praktis atau sulit untuk dilaksanakan, seperti perwakilan oleh beberapa pengacara, sertifikasi dari suatu status korporasi, sertifikasi kamar dagang, sertifikasi status yang baik, persyaratan adanya suatu saksi, pembuktian atas sesuatu sertifikasi dan legalisasi akan dikurangi.
5. satu aplikasi diisi untuk mewakili beberapa kelas internasional. Walaupun aplikasi demikian dapat dibagi-bagi menjadi beberapa pada saat proses perlawanan, banding atau sampai peregister memberikan keputusan untuk membagi-bagi registrasi tersebut yang akan merujuk kepada hari pertama dari waktu awal pendaftaran maupun akteditentukannya hasil dari registrasi.
6. Hanya satu dokumen yang diisi sebagai bukti dari beberapa aplikasi dan registrasi
7. Negara anggota dianjurkan untuk tidak meminta bahwa merk dagang tersebut dibuat dengan niat baik, namun ini terlihat seperti suatu perubahan prosedur dari pada perubahan substansi.
8. Negara anggota harus menyesuaikan hukum-hukumnya dengan Konvensi Paris. Traktat ini juga menyediakan suatu model formulir dimana negara anggota dianjurkan untuk mengadopsinya untuk kebaikan kantor merk dagangnya.

Materi pokok (Main Features)

Traktat ini berisikan 25 pasal dengan materi pokok antara lain:

1. Pasal 1 *Abbreviated Expression* yang mengatur mengenai pengertian-pengertian yang berhubungan dengan traktat ini. Yang antara lain mengatur mengenai *office, registration, application, Paris Convention, Contracting Party, Organization, Regulation*, dan lain sebagainya.
2. Pasal 2 *Marks to Which the Treaty Applies* mengatur merk-merk yang berada dibawah traktat ini, yang antara lain mengatur mengenai sifat dasar merk yaitu merk yang berbentuk 3 dimensi, namun yang berbentuk hologram dan merk yang tidak terdiri dari tanda yang terlihat oleh mata seperti contohnya adalah suara. Dan jenis-jenis merk yang berada di bawah aturan dari traktat ini yang antara lain adalah merk yang berhubungan dengan barang maupun jasa atau keduanya, traktat ini tidak mengatur mengenai tanda kolektif, tanda sertifikasi dan tanda penjaminan
3. Pasal 3 mengatur tentang aplikasi, dimana di dalamnya mengatur mengenai apa saja yang harus diisi oleh pemohon dan bagaimana cara mengisinya.
4. Pasal 4 mengatur mengenai *representation; Address for Services* dimana dalam klausula tersebut diatur mengenai seriap pemohon harus diwakili oleh seorang pengacara, dan bagaimana cara pemberian kuasa serta apa saja kuasa yang dimiliki oleh pengacaranya tersebut dalam mewakili pemohon, serta bahasa yang digunakan.
5. pasal 5 mengatur mengenai *Filling Date* dimana di dalamnya diatur mengenai kapan mulai berlakunya kepemilikan hak atas merk yang dalam kalusula ini dikatakan hak atas merk sudah dapat digunakan pada saat pengisian formulir, namun ada pengecualian yaitu apabila pembayaran belum dilakukan secara penuh maka *filling date* dianggap ada setelah pembayaran dilaksanakan.
6. Pasal 6 mengatur mengenai *Single Registration for Goods and/or Service in Several Classes* dimana dikatakan bahwa 1 aplikasi hanya berlaku dalam aplikasi yang sama

walaupun barang atau jasa tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelas.

7. pasal 7 mengatur mengenai *Division of Application and Registration*
8. Pasal 8 mengatur mengenai *signature* dimana di dalamnya diatur mengenai bagaimana cara berkomunikasi di atas kertas, lewat faximili dan elektronik lainnya, dimana penandatanganan dianggap sah lewat ketiga hal tersebut dan Negara anggota tidak diperbolehkan untuk meminta suatu akta yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah sah.
9. Pasal 9 mengatur mengenai klasifikasi dari barang dan jasa.
10. Pasal 10 mengatur mengenai prosedur penggantian nama dan alamat. Serta pasal 11 mengatur mengenai pergantian kepemilikan dari merk dagang tersebut.
11. Pasal 12 mengatur mengenai ralat yang dilakukan oleh pemohon dimana dikatakan dalam pasal tersebut apabila kesalahan dilakuakn pada proses registrasi maka para Negara anggota harus menerima koreksi yang dilakukan, dan apabila kesalahan terjadi karena kesalahan dari formulir aplicati maka hal tersebut tergantiung dari peraturan yang mengatur, dan apabila kesalahan dilakukan oleh kantor merk maka kantor tersebut harus memperbaiknya tanpa ada biaya yang dibebankan kepada pemohon.
12. Pasal 13 mengatur mengenai jangka waktu berlakunya hak merk dan waktu memperpanjang hak merk tersebut yang dalam pasal tersebut dikatakan bahwa durasi dari jangka waktu serta memperbaharui halk merk adalah 10 tahun. Dan pasal 14 mengatur mengeni apabila ada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai penolakan terhadap permintaan apa yang dikatakan oleh pasal 10-13 dari traktat ini maka kantor merk dapat melakukan observasi etrhadap permintaan tersebut.
13. Pasal 15 sampai pasal 18 mengatur mengenai bahwa Negara anggota memiliki kewajiban untuk tunduk pada konvensi paris dan Negara anggota yang meregistrasikan merk jasa atau apapun yang sesuai dengan jenis merk tersebut tunduk pada konvensi paris yang termasuk juga dalam merk dagang. Dan juga mengatur mengenai peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang mengatur mengenai administratif dari pendaftaran merk dan

- didalamnya juga diberikan contoh dari model formulir isian untuk pendaftaran merk tersebut.
14. Pasal 18 mengenai revisi dan protokol, dimana di atur di dalmnya mengenai bahwa revisi terhadap traktat ini hanya bisa dilakuakn dalam konferensi diplomatik, dan juga untuk terus mendukung harmonisasi dari hukum merk maka protokol yang sesuai dengan traktat ini atau yang tidak bertentangan dengan traktat ini di adopsi dalam konferensi diplomatik.
 15. Pasal 19 mengatur prosedur dalam menjadi anggota traktat ini, dan pasal 20 mengatur mengenai hari mulai berlakunya ratifikasi maupun aksesi dari traktat ini.
 16. Pasal 21 mengatur mengenai reservasi yang bisa dilakukan oleh negara anggota, dimana reservasi hanya bisa dilakuakn terhadap pasal 2 (1)(a) dan 2 (a), dan juga pasal 3(1) dan (2), 5, 7, 11 dan 13. Selain dari asal tersebut tidak bisa dilakukan reservasi.
 17. Pasal 22 mengatur mengenai *Transitional Provision*
 18. Pasal 23 mengatur mengenai penarikan diri dari traktat ini, dimana dikatakan tarik diri harus didaftarkan kepada director general dan tarik diri mulai berlaku 1 tahun semenjak Direktur Jendral menerima pemberitahuan tersebut.
 19. Pasal 24, dikatakan bahwa bahasa asli dari traktat ini adalah 6 bahasa, yaitu Inggris, Arab, Cina, Perancis, Russia, dan Spanyol dan semua text tersebut dianggap asli.
 20. Pasal 25 mengatakan bahwa Direktur Jendral sebagai tempat penyimpanan dari traktat ini.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Trademark Law Treaty diadopsi pada 27 oktober 1994, dan ditandatangani di Jenewa pada 28 oktober oleh 39 negara anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dan memiliki kekuatan mengikat semenjak 1 Agustus 1996, dan sampai sekarang hanya ada 42 negara anggota dari treaty ini. Indonesia menjadi anggota dari treaty ini dengan meratifikasinya pada 5 juni 1997.

(Desy Kristine)